



PUTUSAN

No. 1433 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PRANOTO Als. KOK CIN ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 01 Oktober 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Gurami No. 7 B / 11 Kelurahan
Pandau Hulu II, Medan Area ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2010;
2. Pembantaran penahanan sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan sembuh ;
3. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010 ;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010 ;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955/2011/S.459.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 956/2011/S.459.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2011 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa PRANOTO Als. KOK CIN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gurami No. 7 B / 11 Kel. Pandau Hulu II Medan Area atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, menjualkan Narkotika dengan sebutan Pil Ekstasi. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Terdakwa ada dirumahnya di Jln. Gurami No. 7 B / 11 Kel. Pandau Hulu II Medan Area kemudian Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari kamar Terdakwa ditemukan berupa 701 (tujuh ratus satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang terdiri dari 404 (empat ratus empat) butir warna biru muda dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir warna merah muda, 1 (satu) set alat cetak Pil Ekstasi, 1 (satu) kotak mal merk Pil Ekstasi, tepung capein warna putih, tepung capein warna merah, tepung capein warna biru, tepung capein warna hijau muda, tepung pengeras, 1

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sendok, 1 (satu) unit HP merk Nokia pada saat ditanya kepada Terdakwa mengenai barang-barang tersebut maka Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) set alat cetak Pil Ekstasi, 1 (satu) kotak mal merk Pil Ekstasi, tepung capein warna putih, tepung capein warna merah, tepung capein warna biru, tepung capein warna hijau muda, tepung pengeras, 1 (satu) sendok adalah bahan untuk membuat pil ekstasi yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencampur tepung capein, zat pewarna, pengeras dan zat lainnya kemudian dimasukkan ke alat cetaknya dengan menggunakan sendok dan dipres lalu keluar butiran bulat (pil ekstasi). Setelah itu pil ekstasi yang telah jadi tersebut dijual Terdakwa kepada SUSIANTO Als YANTO, atas petunjuk Terdakwa tersebut lalu Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penangkapan terhadap SUSIANTO Als. YANTO di Jln. Veteran Pasar 6 No. 235 Dusun III Desa Manunggal Labuhan Deli Deli Serdang dan disita 50 (lima puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan 2 (dua) bungkus plastik Narkotika dengan sebutan Shabu-shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Poltabes Medan MS guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2274/KNF/V/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang di Analisis milik Terdakwa PRANOTO Als. KOK CIN adalah:

1. Barang bukti A benar adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti B benar adalah benar mengandung Metamfetamina dan Kofein, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PRANOTO Als. KOK CIN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waku lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gurami No. 7 B/ 11 Kel. Pandau Hulu II Medan Area atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, menjualkan Narkotika dengan sebutan Pil Ekstasi. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Terdakwa ada dirumahnya di Jln. Gurami No. 7 B / 11 Kel. Pandau Hulu II Medan Area kemudian Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari kamar Terdakwa ditemukan berupa 701 (tujuh ratus satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang terdiri dari 404 (empat ratus empat) butir warna biru muda dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir warna merah muda, 1 (satu) set alat cetak Pil Ekstasi, 1 (satu) kotak mal merk Pil Ekstasi, tepung capein warna putih, tepung capein warna merah, tepung capein warna biru, tepung capein warna hijau muda, tepung pengeras, 1 (satu) sendok, 1 (satu) unit HP merk Nokia pada saat ditanya kepada Terdakwa mengenai barang-barang tersebut maka Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) set alat cetak Pil Ekstasi, 1 (satu) kotak mal merk Pil Ekstasi, tepung capein warna putih, tepung capein warna merah, tepung capein warna biru, tepung capein warna hijau muda, tepung pengeras, 1 (satu) sendok adalah bahan untuk membuat pil ekstasi yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencampur tepung capein, zat pewarna, pengeras dan zat lainnya kemudian dimasukkan ke alat cetaknya dengan menggunakan sendok dan dipres lalu keluar butiran bulat (pil ekstasi). Setelah itu Pil ekstasi yang telah jadi tersebut dijual Terdakwa kepada SUSIANTO Als. YANTO, atas petunjuk Terdakwa tersebut lalu Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penangkapan terhadap SUSIANTO Als. YANTO di Jln. Veteran Pasar 6 No. 235 Dusun III Desa Manunggal Labuhan Deli Deli Serdang dan disita 50 (lima puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan 2 (dua) bungkus plastik Narkotika dengan sebutan Shabu-shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Poltabes Medan MS guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2274/KNF/V/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt didalam kesimpulan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti yang di Analisis milik Terdakwa PRANOTO Als. KOK CIN adalah :

1. Barang bukti A benar adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti B benar adalah benar mengandung Metamfetamina dan Kofein, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gurami No. 7 B / 11 Kel. Pandau Hulu II Medan Area atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, menjualkan Narkotika dengan sebutan Pil Ekstasi. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Terdakwa ada dirumahnya di Jln. Gurami No. 7 B / 11 Kel. Pandau Hulu II Medan Area kemudian Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari kamar Terdakwa ditemukan berupa 701 (tujuh ratus satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang terdiri dari 404 (empat ratus empat) butir warna biru muda dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir warna merah muda, 1 (satu) set alat cetak Pil Ekstasi, 1 (satu) kotak mal merk Pil Ekstasi, tepung capein warna putih, tepung capein warna merah, tepung capein warna biru, tepung capein warna hijau muda, tepung pengeras, 1 (satu) sendok, 1 (satu) unit HP merk Nokia pada saat ditanya kepada Terdakwa mengenai barang-barang tersebut maka Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) set alat cetak Pil Ekstasi, 1 (satu) kotak mal merk Pit Ekstasi, tepung capein warna putih, tepung capein

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, tepung capein warna biru, tepung capein warna hijau muda, tepung pengeras, 1 (satu) sendok adalah bahan untuk membuat pil ekstasi yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencampur tepung capein, zat pewarna, pengeras dan zat lainnya kemudian dimasukkan ke alat cetaknya dengan menggunakan sendok dan dipres lalu keluar butiran bulat (pil ekstasi). Setelah itu pil ekstasi yang telah jadi tersebut dijual Terdakwa kepada SUSIANTO Als. YANTO, atas petunjuk Terdakwa tersebut lalu Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penangkapan terhadap SUSIANTO Als. YANTO di Jln. Veteran Pasar 6 No. 235 Dusun III Desa Manunggal Labuhan Deli Deli Serdang dan disita 50 (lima puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan 2 (dua) bungkus plastik Narkotika dengan sebutan Shabu-shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Poltabes Medan MS guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2274/KNF/V/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang di Analisis milik Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN adalah :

1. Barang bukti A benar adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti B benar adalah benar mengandung Metamfetamina dan Kofein, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN :

Bahwa ia Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gurami No. 7 B / 11 Kel. Pandau Hulu II Medan Area atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, memproduksi, menjual Narkotika dengan sebutan Pil Ekstasi. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Terdakwa ada dirumahnya di Jln. Gurami No. 7 B / 11 Kel. Pandau Hulu II Medan Area kemudian Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari kamar Terdakwa ditemukan berupa 701 (tujuh ratus satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang terdiri dari 404 (empat ratus empat) butir warna biru muda dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir warna merah muda, 1 (satu) set alat cetak Pil Ekstasi, 1 (satu) kotak mal merk Pil Ekstasi, tepung capein warna putih, tepung capein warna merah, tepung capein warna biru, tepung capein warna hijau muda, tepung pengeras, 1 (satu) sendok, 1 (satu) unit HP merk Nokia pada saat ditanya kepada Terdakwa mengenai barang-barang tersebut maka Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) set alat cetak Pil Ekstasi, 1 (satu) kotak mal merk Pil Ekstasi, tepung capein warna putih, tepung capein warna merah, tepung capein warna biru, tepung capein warna hijau muda, tepung pengeras, 1 (satu) sendok adalah bahan untuk membuat pil ekstasi yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencampur tepung capein, zat pewarna, pengeras dan zat lainnya kemudian dimasukkan ke alat cetaknya dengan menggunakan sendok dan dipres lalu keluar butiran bulat (pil ekstasi). Setelah itu pil ekstasi yang telah jadi tersebut dijual Terdakwa kepada SUSIANTO Als. YANTO, atas petunjuk Terdakwa tersebut lalu Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS melakukan penangkapan terhadap SUSIANTO Als. YANTO di Jln. Veteran Pasar 6 No. 235 Dusun III Desa Manunggal Labuhan Deli Deli Serdang dan disita 50 (lima puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan 2 (dua) bungkus plastik Narkotika dengan sebutan Shabu-shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Poltabes Medan MS membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Poltabes Medan MS guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2274/KNF/V/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang di Analisis milik Terdakwa PRANOTO Als. KOK CIN adalah :

1. Barang bukti A benar adalah benar mengandung Diazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 11 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti C dan E benar adalah benar mengandung Diazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Narkotika Golongan I DAN Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika”, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 701 (tujuh ratus satu) butir Narkotika dengan sebutan Ekstasi seberat 200 (dua ratus) gram yang terdiri dari 404 (empat ratus empat) butir warna biru muda dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir warna merah muda, tepung cafein warna putih seberat 1,1 (satu koma satu) kilogram, tepung cafein warna merah muda seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram, tepung cafein warna biru seberat 100 (seratus) gram, tepung cafein warna hijau seberat 100 (seratus) gram, tepung putih pengeras seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) set alat cetak pil ekstasi berikut mal merk Pil Ekstasi, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) unit HP Nokia dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2445/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 21 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pranoto Als. Kok Cin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika” ;

2. Menyatakan Terdakwa Pranoto Als. Kok Cin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lama Terdakwa dalam tahapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 701 (tujuh ratus satu) butir Narkotika dengan sebutan Ekstasi seberat 200 (dua ratus) gram yang terdiri dari 404 (empat ratus empat) butir warna biru muda dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir warna merah muda, tepung cafein warna putih seberat 1,1 (satu koma satu) kilogram, tepung cafein warna merah muda seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram, tepung cafein warna biru seberat 100 (seratus) gram, tepung cafein warna hijau seberat 100 (seratus) gram, tepung putih pengeras seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) set alat cetak pil ekstasi berikut mal merk Pil Ekstasi, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) unit HP Nokia dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 38/PID/2011/PT MDN tanggal 4 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 244 / Pid.B / 2010 / PN-Mdn. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan, hingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Pranoto Als. Kok Cin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pranoto Als. Kok Cin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 701 (tujuh ratus satu) butir Narkotika dengan sebutan Ekstasi seberat 200 (dua ratus) gram yang terdiri dari 404 (empat ratus empat) butir warna biru muda dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir warna merah muda, tepung cafein warna putih seberat 1,1 (satu koma satu) kilogram, tepung cafein warna merah muda seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram, tepung cafein warna biru seberat 100 (seratus) gram, tepung cafein warna hijau seberat 100 (seratus) gram, tepung putih pengeras seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) set alat cetak pil ekstasi berikut mal merk Pil Ekstasi, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) unit HP Nokia dirampas untuk dimusnahkan ;
 1. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.43/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.44/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut formil dapat diterima ; ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 30 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2011 akan tetapi Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 44/Akta.Pid/2011/PN.Mdn oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya sangat tidak memberikan rasa keadilan masyarakat dan jauh dari harapan untuk memberantas tindak pidana Narkotika maupun Psikotropika. Walaupun antara Jaksa/Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat yang sama atas pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN namun dalam menjatuhkan pidana penjara sangat berseberangan bahkan bertolak belakang artinya Pengadilan Tinggi Medan memberikan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dipotong tahanan dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan itu kepada Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN adalah yang lebih ringan sedangkan barang Narkotika Golongan I (satu) yang diproduksi oleh Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN berupa ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) gram terdiri dari :

1. 404 (empat ratus empat) butir warna biru muda ;
2. 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir warna merah muda ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 701 (tujuh ratus satu) butir, selain daripada itu Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN juga memiliki barang bukti bahan pembuat pil ekstasi berupa :

1. Tepung cafein warna putih seberat 1,1 (satu koma satu) kilogram ;
2. Tepung cafein warna merah muda seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram ;
3. Tepung cafein warna biru muda seberat 100 (seratus) gram ;
4. Tepung cafein warna hijau seberat 100 (seratus) gram ;
5. Tepung putih pengeras seberat 50 (lima puluh) gram ;

yang dengan barang bukti bahan pembuat Pil Ekstasi ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa PRANOTO Als. KOK CIN adalah orang yang sudah profesional dalam memproduksi Pil Ekstasi dan sudah berlangsung lama dan bukan hanya memproduksi Pil Ekstasi tetapi juga hasil produksinya itu dijual kepada orang lain dan juga shabu-shabu telah dijualnya kepada SUSANTO Als YANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Ekstasi dan sebanyak 2 (dua) bungkus shabu-shabu ;

Kalau dicermati perbuatan yang dilakukan Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN berdasarkan Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN yang terbukti adalah melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dimana ancaman pidana dari masing-masing perbuatan yang terbukti tersebut adalah :

Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

- Pidana mati ;
- Pidana penjara seumur hidup ;
- Atau paling singkat 5 (lima) tahun ;
- Atau paling lama 20 (dua puluh) tahun ;
- Dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga ;

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah :

- Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan memproduksi Pil Ekstasi dan perbuatan Menjual, Menyalurkan serta Memiliki, Menyimpan dan atau Membawa barang Psikotropika dengan sebutan Shabu-shabu ; Oleh karena yang terbukti dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN ada 2 (dua) perbuatan yang diatur oleh 2 (dua) Undang-Undang maka berdasarkan teori hukum pidana layak diterapkan kepada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu CONCURSUS REALIS dengan maksimum hukuman ialah hukuman yang tertinggi tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya ;

Jadi kalau dilihat dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa 'PRANOTO Als KOK CIN yaitu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan tidaklah memenuhi maksud dari Pasal 65 KUHP ;

Dalam Tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum bahwa pidana penjara yang dimintakan kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN adalah pidana penjara seumur hidup, karena telah mempertimbangkan disamping perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah memproduksi dan menyalurkan Narkotika dan Psikotropika juga menyimpan, memiliki tanpa hak Psikotropika dan Narkotika selain dari itu Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara karena melanggar Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika Tahun 2004 dan Terdakwa dalam persidangan sangat berbelit-belit memberikan keterangan untuk menghindari tanggung jawabnya dari perbuatan yang dilakukan telah terbukti ;

Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN bukan lagi sebagai pelaku yang ketergantungan barang Narkotika atau Psikotropika sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya, tetapi Terdakwa sudah merupakan salah satu orang yang harus diawasi karena sudah menjadi orang yang profesional untuk memproduksi Pil Ekstasi yang menciptakan peredaran Pil Ekstasi di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya ;

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya sekuat tenaga untuk memberantas Narkotika dan Psikotropika karena sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa dimana korban-korban dari Narkotika dan Psikotropika setiap hari

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjatuh dan secara ekonomi uang yang beredar dalam perniagaan Narkotika dan Psikotropika setiap hari sangat signifikan banyaknya sehingga apabila perbuatan pidana yang menyangkut Narkotika dan Psikotropika ini tidak dibasmi maka generasi muda Negara Republik Indonesia akan hancur selaku generasi penerus bangsa, jadi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN tidak sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, tidak sesuai dengan rasa keadilan atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya ;

Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya yang memberatkan telah mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang berusaha keras untuk melakukan pemberantasan Narkotika, dan Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan ini tentunya Pengadilan Tinggi Medan mengambil sikap putusan memberikan pidana terhadap Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN adalah yang terberat agar memberikan dampak rasa takut kepada orang-orang lain ;

Selain dari itu Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya memberikan ruang yang tidak tepat sebagai alasan untuk meringankan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu dalam hal-hal yang meringankan yaitu disebutkan bahwa Terdakwa telah sakit-sakitan dan sudah sangat tua yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan faktanya karena Terdakwa baru berusia 44 tahun bukanlah satu usia yang sudah sangat tua tetapi masih digolongkan orang yang masih muda dan produktif dan Terdakwa tidaklah sakit-sakitan melainkan hanya sakit biasa saja, jadi seharusnya Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan fakta yang tidak benar dalam hal untuk mengarahkan agar pidana yang akan dijatuhkan dapat lebih ringan ;

Pidana penjara yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 hanya pidana penjara seumur hidup sedangkan pidana denda tidak dimintakan dan kalau dilihat dalam Undang-Undanganya sebenarnya harus dikumulatikan dengan denda karena dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti melaksanakan perbuatan pidana Narkotika dan atau Psikotropika maka yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda namun hal ini

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan karena terhadap Terdakwa PRANOTO Als KOK CIN telah dimintakan dengan pidana penjara seumur hidup ;

Walaupun Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida kurungan selama 6 (enam) bulan Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana/hukuman tersebut masih terlalu ringan memperhatikan peranan Terdakwa memproduksi Narkotika Pil Ekstasi dan menyalurkannya secara Profesional;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa / PRANOTO Als. KOK CIN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa**.---

Hakim –Hakim Anggota :

ttd/.

Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

ttd/.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ketua :

ttd/.

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/.

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)